

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dengan sangat mudah dan cepat mendapatkan segala informasi yang terjadi di sekitar kita ataupun yang sedang terjadi di seluruh dunia tanpa ada yang dapat membatasinya. Perkembangan yang sangat cepat itupun dirasakan oleh masyarakat Indonesia di dalam berbagai bidang : bidang sosial, ekonomi, dan juga teknologi.

Perkembangan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik yang positif maupun yang negatif bagi masyarakat. Jika kita langsung menerima segala informasi tersebut tanpa disaring terlebih dahulu, maka akan timbul dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Masyarakat kita akan cepat mencontoh dan juga mempraktekkan hal yang mereka peroleh melalui media yang telah berkembang pesat. Hal tersebut dapat memicu meningkatnya segala tindak kejahatan di dalam masyarakat berupa pembunuhan, pencurian, perampokan dan juga penodongan yang telah banyak terjadi di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar warga masyarakat berusaha menjaga atau mencegah agar mereka terhindar dari segala tindak kejahatan tersebut. Maka menurut sebagian masyarakat senjata api cocok untuk menjaga diri, sebagai alat untuk pembelaan diri dan juga untuk perlindungan diri.

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan rasa aman dan tenteram tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri mempunyai kewenangan memberikan izin kepada warga sipil yang ingin memiliki senjata api, namun pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali mengingkari dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan aparat yang berwenang dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tidak digunakan untuk kepentingan *self defence* (mempertahankan diri) dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri. Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sebagai wujud personafikasi sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*).

Dikatakan demikian karena untuk memiliki senjata api diperlukan biaya yang tidak murah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki senjata api, yaitu mereka yang karena tugas dan jabatannya diperbolehkan memiliki dan membawa senjata api. Namun bukan hanya orang-orang yang karena tugas dan jabatannya saja yang diperbolehkan membawa serta memiliki senjata api, masih ada orang-orang dari golongan ekonomi tertentu yang dapat memiliki serta membawa senjata api. Di dalam perkembangannya banyak warga sipil selain yang tersebut di atas memiliki izin untuk menguasai senjata api.

Tindakan penyalahgunaan senjata api tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta saja, tetapi banyak juga terjadi di kota-kota lainnya di Indonesia. Bahkan tindakan penyalahgunaan senjata api ini tidak lepas dari banyaknya

penyelundupan senjata api ilegal dan juga perdagangan senjata api ilegal. Jadi dengan maraknya perdagangan dan juga penyelundupan senjata api masyarakat dapat dengan mudah memperoleh senjata api untuk dipergunakan dengan berbagai macam alasan.

Akhir-akhir ini angka penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan dengan menggunakan senjata api. Jadi untuk dapat mengawasi serta menangani penyalahgunaan senjata api di dalam masyarakat, Polri khususnya jajaran Polda DIY harus lebih ketat dalam mengeluarkan izin penggunaan senjata api untuk masyarakat.

Penggunaan senjata api untuk membela diri adalah sah-sah saja, tetapi jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain. Berikut ini adalah beberapa kasus mengenai penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang terjadi di DIY :

1. Kasus Aji Pramono (40). Yang bersangkutan adalah warga desa Gaten Kabupaten Sleman yang ditangkap pada Rabu (6/8) malam karena diketahui membawa dan memiliki senjata api jenis pistol dan beberapa butir amunisi. Yang bersangkutan mengaku sebagai anggota BIN (Badan Intelijen Negara)¹.
2. Ketua Umum Granat, izin kepemilikan senjata apinya dicabut oleh divisi Intelkam Mabes Polri setelah ia menembakkan senjata apinya di jalan raya.

¹www.kedaulatanrakyat.co.id, *Senjata Api .untuk Mengaku sebagai Aparat*, 12 Februari 2009.

3. Kasus pemerasan dan penodongan yang dilakukan oleh dua pelaku pemerasan, ARB (22) asal Soropadan Kasihan Bantul dan TAS (27) asal Karangmojo Gunungkidul dilakukan dengan menggunakan senjata api untuk menakuti korban².

Dari ketiga kasus di atas, tampak jelas bahwa ketiga pelaku menyalahgunakan senjata api untuk tindakan sewenang-wenang dan bukan bertujuan untuk membela diri. Terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api secara tegas diatur dan dapat dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang berbunyi :

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan diri dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, tidaklah mudah karena harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Pemberian Izin Khusus Senjata Api (IKHSA) terutama bagi warga sipil, yang dikeluarkan oleh Divisi Intelijen Mabes Polri meliputi syarat yang ketat antara lain :

1. Mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) ini untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terlacak.

²*Ibid*

2. Menyerahkan Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK).
3. Lulus psikotes (meliputi mental dan psikologis)
4. Memiliki kemampuan dan kemahiran menggunakan senjata api yang dibuktikan dengan lulus ujian menembak di suatu tempat yang telah ditentukan. Karena jika senjata api tersebut diberikan begitu saja pada orang yang tidak mahir dalam menembak, dikhawatirkan justru akan membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Aparat polisi saja harus menyalani tes psikologi dan latihan kemahiran dalam menembak sebelum bisa memegang senjata dinas.
5. Calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan sangat baik ketentuan dan Undang-Undang tentang senjata api serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kapolda.

Untuk kepentingan pengawasan, Polri juga mendasarkan sikap dan tindakannya pada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api. Menurut peraturan tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun lembaga swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api.

Pemberian izin tersebut hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Sebagai contoh untuk olahraga menembak, izin dapat diberikan bagi para anggota Perbakin yang telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kemahiran menembak dan juga

mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Apabila izin tersebut telah diperoleh, pemilik senjata harus memperpanjang izin kepemilikan itu selama enam bulan sekali dan dapat diperpanjang apabila terdapat cukup alasan izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu enam bulan dan permohonan diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya. Maka jika selama batas *deadline* perpanjangan izin tidak dilanjutkan, maka dianggap sudah kadaluwarsa dan *illegal*.

Pemberian izin kepemilikan senjata api oleh aparat kepolisian kepada warga sipil diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Di samping Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia tersebut di atas, masih terdapat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai izin kepemilikan senjata api, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa :

Setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu pada Pasal 1 antara lain menyatakan bahwa:

Kewenangan memberikan dan atau menolak suatu permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk kepentingan angkatan perang sendiri.

Sebagai pihak yang mengeluarkan izin penggunaan senjata api, tentunya Polri harus lebih ketat dalam mengeluarkan perizinan. Persyaratan psikologis harus benar-benar sangat diperhatikan, apakah penggunanya tidak cepat gugup dan panik, tidak cepat emosional atau tidak cepat marah. Karena apabila persyaratan ini benar-benar diikuti, tentunya para pemegang senjata api tidak dengan gampang mengeluarkan tembakan, apalagi hanya karena merasa tersinggung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengawasan Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang Dimiliki oleh Warga Sipil Khususnya DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Langkah-langkah apa yang dilakukan Polri khususnya Polda Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil?

2. Tindakan apa yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang langkah-langkah yang dilakukan Polri khususnya Polda Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil dan tindakan apa yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang pengawasan pihak Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil beserta kendala dan pemecahannya.

2. Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dalam upaya mengoptimalkan perannya dalam mengawasi penyalahgunaan kepemilikan senjata api.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa senjata api diatur di dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak boleh bertindak sembarangan dalam penggunaan senjata api.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi dalam mengawasi kepemilikan senjata api, serta kendala-kendala yang terjadi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang ditulis ini adalah hasil penelitian penulis, dan bukan merupakan hasil duplikat maupun publikasi dari hasil karya penulis lain. Dalam penulisan hokum ini penulis akan menggunakan kasus di bidang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum tentang pengawasan pihak Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil khususnya di daerah Yogyakarta

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan adalah merupakan suatu perbuatan atau pengamatan atau hal penjagaan.
2. Kepolisian adalah pejabat atau alat Negara yang berperan sebagai penyidik dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Penyalahgunaan adalah merupakan suatu perbuatan menyimpang, melanggar, atau suatu perbuatan menyelewengkan.
4. Senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol.
5. Warga sipil adalah anggota keluarga atau perkumpulan yang berkenaan dengan penduduk atau rakyat bukan militer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian yang akan dilakukan digolongkan ke dalam penelitian hukum empiris, karena penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api, Amunisi, dan Mesiu.

b) Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai

permasalahan yang diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, melalui studi dokumen, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DIY.

5. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Polda DIY.
- 2) Poltabes Yogyakarta.
- 3) Perbakin DIY.

- b. Responden dalam penelitian ini adalah: anggota Polda DIY dan Poltabes Yogyakarta.

6. Metode Analisis

Data yang akan diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode

berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pada pengertian, tujuan, tinjauan umum tentang pengawasan pihak kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil khususnya di daerah Yogyakarta.

BAB III. PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.